

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas wilayah barat Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, wilayah timur Kabupaten Sleman dan bantul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah utara Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, wilayah selatan Samudera Hindia.<sup>1</sup>

Kabupaten Kulon Progo memiliki potografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah. Bagian Utara merupakan dataran tinggi atau perbukitan Monoreh dengan ketinggian antara 500-1000 meter diatas permukaan air laut, meliputi kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang, Nangulagn, Pengasih dan Samigaluh. Bagian Tengah merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut, meliputi kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih. Bagian Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 100 meter diatas permukaan air laut, meliputi kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Lendah, Sentolo dan Galur.

---

<sup>1</sup> Anonim, Kabupaten Kulon Progo, [http://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view\\_detil/6/kondisi-umum](http://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view_detil/6/kondisi-umum), diunduh pada hari Senin, 24 Desember 2018, pukul 20.00 WIB

Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 ha ( 586. 28 km<sup>2</sup> ), terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa dan 1 kelurahan. 917 pedukuhan. Kabupaten Kulon Progo dilewati 2 prasarana perhubungan yang merupakan perlintasan Nasional di Pulau Jawa, yaitu jalan Nasional sepanjang 28,57 km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 km. Hampir sebagian besar wilayah kabupaten Kulon Progo dapat di jangkau dengan menggunakan transportasi darat.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang menjamin atas berlakunya ekonomi daerah dan tata ruang daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam peraturan tersebut pembangunan daerah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah didalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam melaksanakan otonomi daerah, kewenangan pusat dilimpahkan kepada daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasan dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Dengan keleluasan yang dimiliki tersebut, menjadikan tanggung jawab

---

<sup>2</sup> Anonim, letak geografis kabupaten kulon progo, pada hari Senin, 24 Desember 2018, pukul 20.00 WIB

<sup>3</sup> Sadjaipul Rahman, pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Gotong Royong Pancur Sawah, Jakarta, sinar grafika, 2004, hlm 150.

daerah semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa mengelola daerahnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi karena adanya otonomi daerah membuat daerah tersebut tidak berkemabang karena tidak mampu mengembangkan sistem tata ruang daerah yang ada. Pemberian kewenangan oleh pusat kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber daerah, termasuk didalamnya adalah sistem tata ruang wilayahnya, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam perkembangannya, kegiatan pembangunan dikabupaten Kulon Progo dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah infrastuktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Permasalahan tersebut ada karena belum optimalnya sarana prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penyediaan fasilitas dan sarana prasarana wilayah kabupaten Kulon Progo. Disamping itu perkembangan penggunaan lahan dan persebaran sarana prasarana wilayah yang cepat menuntut pengaturan yang optimal dengan menyesuaikan antara *demand* (pemerintahan) dan *supply* (penawaran) dalam pemanfaatan ruang. Untuk itu diperlukan suatu arahan alokasi ruang yang tertuang dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Faktor-faktor lain yang menacu adanya perencanaan tata ruang wilayah diakibatkan adanya perubahan, penyempurnaan peraturan, dan rujukan sistem penataan ruang. Adanya perubahan kebijakan pemanfaatan ruang atau sektoral dari tingkat provinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang bersekala besar, adanya retifikasi

kebijakan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan sering tereksplotasi secara berlebihan dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meminimalkan kerusakan lingkungan, serta adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang. Dan memerlukan relokasi kegiatan pembangunan demi terwujudnya rencana tata ruang (RTRW) yang maksimal.<sup>4</sup>

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo harus segera dioptimalakan, didorong dengan adanya peraturan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian dalam pembangunan tata ruang wilayah. RTRW akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. Peraturan yang ada dipemerintah pusat dapat menjadi landasan bagi perencanaan yang lebih rinci, yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan pedesaan, dan Rencana Kawasan Strategis di Kabupaten Kulon Progo.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Anonim, RTRWKabupaten Kulon Progo, <http://perpustakaan.bAppenas.go.id/lontar/opac/themes/bAppenas4/templateDetail.jsp?id=128198&lokasi=lokal> , diunduh pada hari senin, 24 Desember 2018, pukul 20.30 WIB

<sup>5</sup> Ibid

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Kulon Progo berasaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan terhadap lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh daerah. RTRW Kabupaten Kulon Progo sendiri berlandaskan terhadap asas keterpaduan, keserasian, kelarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keterbukaan, kebebasan bersama, dan kemitraan. perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum, dan keadilan serta akuntabilitas.

Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapapermasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayahnya diantaranya adalah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan. Dengan adanya Peraturan Daerahh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat segera mengatasi permasalahan tata ruang wilayah yang ada. Seperti yang di sebutkan dalam isi Perda Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah pada Pasal 2 : “ Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai basis komonditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang diatas, maka dapatdiidentifikasi permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi 10 Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2012 – 2032?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032, Terhadap Pembangunan Bandara New Yogyakarta Intenasional Airport di Kabupaten Kulon Progo?
3. Keberhasilan dan Hambatan Apa saja dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2012 – 2032?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi 10 Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012 – 2032.
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032, Terhadap Pembangunan Bandara New Yogyakarta Intenasional Airport di Kabupaten Kulon Progo.

3. Untuk mengetahui Keberhasilan dan Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2012 – 2032.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Agraria pada khususnya. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi, terutama mengenai Implementasi Perda yang berlaku.

2. Manfaat Pembangunan

Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berwenang sebagai bahan untuk menyusun kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo dan dapat memberikan dampak dan manfaat dalam pembangunan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kulon Progo.